

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 058/PER/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG

PANDUAN PROSES MEMASTIKAN TEPAT-LOKASI, TEPAT-PROSEDUR DAN TEPAT-PASIEN YANG MENJALANI TINDAKAN DAN PROSEDUR OPERASI

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut 44151



LEMBAR VALIDASI PANDUAN PROSES MEMASTIKAN TEPAT-LOKASI, TEPAT-PROSEDUR DAN TEPAT-PASIEN YANG MENJALANI TINDAKAN DAN PROSEDUR OPERASI NOMOR: 058/PER/DIR/RSIH/VI/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Lia Susilawati S.Kep,Ners	Kepala Unit Kamar Operasi	Trus-	14 -06 .30re
	:	Resti Fauziah Amd.kep	Ketua Pokja SKP	Fairfins	14.06-20n
Verifikator	:	dr.Hadiyana Suryadi Sp.B	Ketua Komite Medik	Sur	w -06 . 2011
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Wilm-	14-6.2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Dile	La 06 3022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	bour	14-06-202



LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RS INTAN HUSADA NOMOR : 058/PER/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG

PANDUAN PROSES MEMASTIKAN TEPAT-LOKASI, TEPAT-PROSEDUR DAN TEPAT-PASIEN YANG MENJALANI TINDAKAN DAN PROSEDUR OPERASI

Menimbang:

- a. bahwa kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi merupakan suatu sistem yang dikembangkan untuk menjalankan prosedur pembedahan/tindakan invasif yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada.
- b. bahwa untuk memastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi dikembangan suatu sistem keselamatan pasien yang terdiri dari 4 (empat) komponen utama yakni : Sign In. Time Out, Sign Out, dan Site Marking .
- c. berdasarkan butir a sampai dengan b di atas, maka Direktur perlu menetapkan peraturan tentang panduan proses memastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi di Rs Intan Husada Garut.

Mengingat:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
- Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PANDUAN PROSES MEMASTIKAN TEPAT-LOKASI, TEPAT-

PROSEDUR DAN TEPAT-PASIEN YANG MENJALANI

TINDAKAN DAN PROSEDUR OPERASI

KESATU : Peraturan Direktur Nomor 058/PER/DIR/RSIH/VI/2022 tentang

Panduan Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur Dan Tepat-

Pasien Operasi.

KEDUA Panduan Proses Memastikan Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur Dan

Tepat-Pasien Yang Menjalani Tindakan dan Prosedur Operasi di RS Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan tindakan dan prosedur operasi yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di

RS Intan Husada.

KETIGA : Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini,

dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 14 Juni 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP.21110183



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
DEFINISI	1
BAB II	2
RUANG LINGKUP	2
BAB III	3
TATA LAKSANA	3
A. SITE MARKING	3
B. SURGICAL SAFETY CHEKLIST	4
BAB IV	
DOKUMENTASI	7
DAFTAR PUSTAKA	8
LAMPIRAN	9



BAB I DEFINISI

A. PENGERTIAN

Proses memastikan tepat-lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi merupakan serangkaian proses untuk keselamatan pasien yang digunakan oleh tim dalam melakukan suatu tindakan dan prosedur operasi dengan menggunakan formulir *surgical safety checklist* yang bertujuan untuk memastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur dan tepat-pasien sebelum menjalani tindakan dan prosedur operasi.

Operasi/pembedahan didefinisikan sebagai suatu prosedur yang menginvestigasi dan atau mengobati penyakit dan kelainan pada tubuh pasien dengan cara menyayat, membuang, mengubah, atau menyisipkan diagnostik/terapeutik. Keselamatan pembedahan di definisikan sebagai suatu sistem yang dikembangkan untuk menjalankan prosedur pembedahan/tindakan invasif yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

Pelaksanaan Surgical safety checklist di Rumah Sakit Intan Husada dilakukan dibeberapa unit, yakni di antaranya Kamar operasi, Poli bedah, Rawat Inap, UGD dan Poli Gigi

Untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi maka dikembangkan suatu sistem Check list Keselamatan Pasien di kamar Operasi yaitu Surgical safety checklist terdiri dari 4 (empat) komponen utama yakni: Site Marking, Sign In, Time Out, dan Sign Out.

1. Site Marking

Suatu proses penandaan yang dilakukan oleh dokter/operator bedah untuk melakukan proses penandaan area Operasi. Penandaan dilakukan dengan simbol atau teknik khusus, sesuai dengan yang berlaku di Rumah Sakit Intan Husada yaitu angka O. Hal ini dilakukan agar menjadi ciri/tanda khusus bagi setiap tenaga medis, khususnya mereka yang terlibat dalam prosedur pembedahan/tindakan invasif.

2. Sign In

Suatu periode waktu sebelum pasien dilakukan induksi anestesi. Dalam periode ini akan dilakukan konfirmasi untuk identifikasi pasien, tindakan pembedahan/tindakan invasif yang akan dilakukan serta persiapan tim operasi/tindakan invasif yang akan bertugas

3. Time Out

Suatu periode waktu ketika pasien sudah berada di ruang operasi/tindakan dan sebelum dilakukan prosedur oleh dokter/operator penanggung jawab prosedur.

4. Sign Out

Suatu periode waktu sebelum selesai prosedur tindakan (penutupan luka operasi pada pasien yang dilakukan operasi/pembedahan) sebelum dokter/operator yang melakukan prosedur meninggalkan ruang operasi/ruang tindakan.

B. Tujuan

- 1. Sebagai acuan dalam kegiatan site marking
- 2. Sebagai acuan dalam kegiatan surgical safety check list



BAB II **RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi meliputi :

- 1. Site Marking
- 2. Surgical Safety Cheklis
 - a. Sign In
 - b. Time Out
 - c. Sign Out

DAN TEPAT-PASIEN YANG MENJALANI TINDAKAN DAN PROSEDUR OPERASI



BAB III TATA LAKSANA

Berangkat dari tingginya kasus kematian bedah di Rumah sakit hampir di seluruh dunia, maka WHO merekomendasikan untuk meningkatkan keselamatan pembedahan/tindakan di rumah sakit. Maka Rumah sakit menyusun prosedur-prosedur terkait dengan peningkatan keselamatan pasien pembedahan/tindakan dan menurunkan angka kematian pasien terkait prosedur pembedahan/tindakan invasif.

Pelaksanaan keselamatan pasien yang dilakukan tindakan wajib dilakukan verifikasi dengan menggunakan Surgical Safety Checklist dan wajib site marking pada lokasi tindakan pembedahan. Pelaksanaan Surgical Safety Checklist di Rumah Sakit Intan Husada meliputi proses sebagai berikut:

A. Site Marking

Proses pemberian site marking/penandaan lokasi dilakukan pada pasien yang akan menjalani operasi/pembedahan.

- 1. Proses site marking meliputi:
 - a) Proses site marking dilakukan sebelum pasien masuk ke kamar operasi.
 - b) Proses site marking dilakukan oleh staf medis yang melakukan operasi atau tindakan invasif dengan melibatkan pasien.
 - c) Proses pemberian site marking/penanadaan lokasi pembedahan dilakukan di tempat sebelum pasien dipindah ke ruangan tempat prosedur operasi/pembedahan dilakukan.
 - d) Pemberian site marking dilakukan dengan metode penandaan khusus menggunakan marker site marking atau Spidol permanen warna hitam diberi simbol tanda lingkaran (O).
 - e) Pemberian site marking dilakukan oleh dokter operator yang akan melakukan prosedur pembedahan.
 - f) Proses pemberian site marking dilakukan dengan konfirmasi kepada pasien, tentang lokasi operasi dan prosedur operasi yang akan dilakukan, agar pasien mengerti keadaannya dan tindakan pembedahan/intervensi yang akan dilakukan. Perkecualian pada pasien tidak sadar atau tidak mampu berkomunikasi. Pada kondisi khusus ini pemberian site marking dilakukan dengan pendampingan keluarga/penanggung jawab dari pasien.
- 2. Kriteria Site Marking meliputi:
 - a) Site Marking dilakukan pada operasi yang melibatkan:
 - 1) Sisi kanan/kiri tubuh pasien.
 - Struktur tubuh berlevel/multi level antara lain: jari tangan, jari kaki, tulang belakang.
 - Struktur di garis tengah antara lain: Thyroid.
 - b) Penandaan pada kasus membran mukosa: kasus gigi yang direncanakan untuk ekstraksi, harus ada catatan gigi dan radiografi gigi. Penandaan dilakukan pada nomor anatomi gigi untuk ekstraksi ditandai dengan jelas pada formulir catatan dokter gigi atau dentist record.



- c) Pada prosedur bedah mata
 - Untuk operasi mata tunggal penandaan dilakukan di atas alis mata yang akan mendapat pengobatan. Pengecualian untuk prosedur bilateral yang direncanakan pada kedua mata (seperti operasi pada kasus juling bilateral tidak dilakukan penandaan).
- d) Site Marking tidak dilakukan pada:
 - Operasi yang mencakup satu organ tubuh antara lain: Sectio Caesaria/SC, Appendectomy, Laparotomy, Histerctomy.
 - 2) Prosedur invasif antara lain: laparascopy, cystoscopy
- e) Proses Site Marking meliputi:
 - 1) Petugas dan dokter bedah melakukan kebersihan tangan
 - 2) Dokter operator mengucapkan salam terapeutik.
 - 3) Dokter bedah menjelaskan tujuan prosedur penandaan lokasi Operasi
 - 4) Dokter bedah melakukan verifikasi bersama pasien dan keluarga untuk mengetahui dan memahami lokasi yang akan dioperasi
 - Dokter bedah melakukan penandaan dengan tanda lingkaran (O) pada lokasi yang akan di operasi atau insisi
 - 6) Dokter bedah mendokumentasikan tindakan di dalam Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) dan penandaan lokasi Operasi di Formulir Penandaan Lokasi Operasi Metode Alternatif
 - Dokter bedah menyampaikan kepada pasien dan petugas untuk mempertahankan lokasi yang telah di site marking supaya tanda tersebut tidak hilang pada saat operasi.
 - 8) Dokter bedah dan pasien menulis nama jelas dan tanda tangan di Formulir Penandaan Lokasi Operasi Metode Alternatif setelah dilakukan site marking
 - Petugas kamar Operasi memverifikasi ulang penandaan area operasi setelah pasien masuk di ruang transit (persiapan)

B. Surgical Safety CheckList

1. Proses Sign In

Proses ini dilakukan sebelum induksi anestesi diruang persiapan operasi/ruang pre operasi, proses Sign In meliputi:

- a) Konfirmasi/verifikasi:
 - Identitas (nama lengkap, tanggal lahir dan sesuaikan dengan gelang pasien).
 - Nama operasi.
 - Lokasi operasi.
 - Informed consent.
- b) Verifikasi Site Marking.
- c) Verifikasi kesiapan alat dan medikasi alat anestesi.
- d) Verifikasi riwayat alergi.
- e) Verifikasi riwayat asma.
- f) Verifikasi resiko terjadi perdarahan > 500 ml (7 ml/kg BB anak-anak).
- g) Verifikasi Pemasangan Implant.
- h) Tim perawat anastesi dan dokter anastesi yang melakukan proses sign in membubuhkan nama dan tandatangan di formulir Cheklist Keselamatan Pasien Di Kamar Operasi RM 4.7 pada kolom sign in



Proses ini dilakukan sebelum insisi kulit di ruang operasi, dipandu oleh perawat sirkuler dan diikuti oleh Perawat, Dokter Anastesi dan Dokter Operator. Proses Time out meliputi:

- a. Konfirmasi kelengkapan tim operasi:
 - 1) Menyebutkan nama dan peran tim operasi.
 - 2) Membaca secara verbal:
 - ✓ Tanggal operasi.
 - ✓ Nama dan tangal lahir pasien (cek gelang pasien).
 - ✓ Prosedur operasi.
 - ✓ Tempat insisi dilakukan.
 - ✓ Informed consent.
 - 3) Verifikasi pemberian antibiotik profilaksis sudah diberikan dalam 60 menit sebelum operasi.
- Verifikasi antisipasi kejadian kritis:
 - 1) Untuk dokter bedah:
 - ✓ Adakah kemungkinan kritis.
 - ✓ Perkiraan lama operasi.
 - ✓ Adakah persiapan darah.
 - 2) Untuk dokter anastesi:
 - Adakah hal lain pada pasien yang perlu perhatian khusus.
 - √ ASA berapa
 - 3) Untuk tim perawat:
 - ✓ Cek sterilisasi alat (indikator sterilisasi).
 - ✓ Cek kesiapan/kondisiperalatan yang harus diperhatikan.
- Berdoa di pimpin oleh Dokter Operator C.
- d. Perawat Sirkuler, dokter Bedah dan dokter anastesi yang melakukan proses time out membubuhkan nama dan tanda tangan di Formulir Cheklist Keselamtan Pasien Di Kamar Operasi di kolom time out
- 3. Proses Sign Out

Proses ini dilakukan sebelum pasien meninggalkan ruang prosedur atau sebelum sayatan di tutup, dipandu oleh perawat sirkuler dan diikuti oleh Perawat, Dokter Anastesi dan Operator. Proses Sign Out meliputi:

- Konfirmasi secara verbal:
 - 1) Nama tindakan yang dilakukan.
 - Kelengkapan instrumen, kasa dan jarum.
 - Nama jaringan (bila ada) dan nama pasien.
 - 4) Kerusakan alat (bila ada) dan akan/sudah dilaporkan.
 - Verfikasi penanganan jaringan.
 - 6) Verifikasi pemeriksaan patologi.
 - Verifikasi pemasangan tampon tenggorokan.
- b. Verifikasi adakah pengawasan khusus di :
 - 1) Ruang pemulihan.
 - Ruang Rawat/HCU/ICU.
- c. Tim perawat instrumen,dr. anestesi dan dokter bedah yang melakukan proses sign out membubuhkan nama dan tanda tangan di Formulir Cheklist Keselamatan Pasien Di Kamar Operasi pada bagian proses sign out



BAB IV DOKUMENTASI

Seluruh kegiatan terlaksananya Proses Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien yang menjalani prosedur dan tindakan di catat dalam formulir Safety Cheklist. Dokumen Safety Checklist dimulai dari Site Marking hingga keluar dari ruang tindakan akan dicatat pada formulir sebagai berikut:

Tatalaksana	Dokumen	PIC
Site Marking	Formulir Penandaan Area Operasi	Dokter Bedah
	Formulir Cheklist Keselamatan Pasien Di Kamar Operasi	Dokter Bedah, Dokter Anestesi dan Perawat Unit Kamar Operasi
Surgical Safety Cheklist	Formulir persetujuan tindakan medik kedokteran	Dokter Bedah
	Laporan Tindakan Operasi	Dokter Bedah
	Formulir Permintaan Pemeriksaan Histopatologi	Dokter Bedah

TENTANG : PANDUAN PROSES MEMASTIKAN TEPAT-LOKASI, TEPAT-PROSEDUR DAN TEPAT-PASIEN YANG MENJALANI TINDAKAN DAN PROSEDUR OPERASI



DAFTAR PUSTAKA

- Diakses pada 22 Agustus 2019. https://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/
- Formulir Surgical Safet Cheklist WHO. Diakses pada tangga 22 Agustus 2019. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44186/9789241598590 eng Checklist.pd f;jsessionid=4CD259288F8118046CFE75E08253D22C?sequence=2
- JCI. 2010. Joint commission international accreditation standards for hospitals. 4th Ed. USA:
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2017. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Jakarta
- Myers, Ehren.2012.Keterampilan Klinis Perawat, seri panduan klinis.Jakarta: Penerbit erlangga, edisi ketiga
- Safe Surgery Cheklist Implementation Guide. Diakses pada 22 Agustus 2019. http://www.safesurgery2015.org/uploads/1/0/9/0/1090835/safe surgery implementation quide 092515.012216 .pdf
- WHO Guidelines for Safe Surgery 2009. Diakses tanggal 22 Agustus 2019. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44186/9789241598590 eng Checklist.pd f;jsessionid=4CD259288F8118046CFE75E08253D22C?sequence=2



Lampiran Formulir

A. Site Marking

a. Formulir Penandaan Area Operasi ((RM 4.14.1)



- B. Surgical Safety Cheklist
 - a. Formulir Cheklist Keselamatan Pasien Di Kamar Operasi (RM 4.7)



b. Formulir persetujuan tindakan medik kedokteran dan Anestesi (RM 10.4.1)





c. Formulir Laporan Tindakan Operasi (RM 4.2)



d. Formulir Permintaan Pemeriksaan Histopatologi (RM 4.5)

